



PUTUSAN

NOMOR: 37/G/2015/PTUN-SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

S A P R I, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kampung Rahong RT.

18/06, Desa Kadubelang, Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Sjamsudin UP, S.H., M.H.;
2. Dian Samudra, S.H., M.H.;
3. H. Supriyadi S.H., M.H.;
4. Ari Bintara MS, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Hukum DIAN SAMUDRA, S.H., M.H. & Rekan, di Jalan KH. Abdul Hadi, Nomor: 62, Kota Serang, Provinsi Banten, Pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2015;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

M e l a w a n:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI PANDEGLANG, Tempat Kedudukan Jalan A. Satriawijaya, Nomor: 1

Pandeglang – Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. H. Tatang Effendi, S.Sos, M.M., Jabatan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang;
2. Hermawan, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pandeglang;
3. R. Gunara Daradjat, S.Sos, M.Si., Jabatan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang;
4. Al Anshar Nur, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pandeglang;
5. R. Niko Pratama, SSTP., Jabatan Pelaksana Pada Bidang Pemerintahan Desa Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Pandeglang (Tim Pemberi Bantuan Hukum / Penanganan Perkara Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang), berkedudukan di Jalan A. Sastrawijaya Nomor: 1, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/112-Huk/2015, tanggal 16 September 2015;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D a n

ANDI PRIATNA, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kadubelang,
Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang, Pekerjaan
Kepala Desa Kadubelang bertindak untuk diri sendiri;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI**;
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 37/
PEN-DIS/2015/PTUN.SRG, tanggal 4 September 2015, tentang Lolos
Dismissal;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 37/
PEN-MH/2015/PTUN.SRG, tanggal 4 September 2015, tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 37/
PEN-MH/2015/PTUN-SRG, tanggal 17 Desember 2015, tentang Penggantian
Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 37/PEN-PP/2015/PTUN.SRG, tanggal
07 September 2015, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 37/PEN-HS/2015/PTUN.SRG, tanggal
05 Oktober 2015, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan;

Halaman 3 dari 88 halaman, Putusan No. 37/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Sela Nomor: 37/G/2015/PTUN-SRG, tanggal 19 Oktober 2015, tentang diterimanya Andi Priatna sebagai Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor: 37/G/2015/PTUN-SRG;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Pihak di persidangan;

Telah mempelajari Berkas Perkara Nomor: 37/G/2015/PTUN-SRG, beserta seluruh lampirannya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Gugatan tertanggal 4 September 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 4 September 2015, dalam Register Perkara Nomor: 37/G/2015/PTUN-SRG, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 05 Oktober 2015, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, alasan-alasan dan dasar diajukannya gugatan ini sebagai berikut :

OBJEK GUGATAN:

Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 141.1/Kep-367-Huk/2015 Tanggal 22 Juli 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di wilayah Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2015-2021 khusus atas nama ANDI PRIYATNA sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan pada nomor urut 4 (empat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENGGANG WAKTU:

1. Bahwa Bupati Pandeglang telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 141.1/Kep-367-Huk/2015 Tanggal 22 Juli 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di wilayah Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2015-2021 khusus atas nama ANDI PRIYATNA sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan pada nomor urut 4 (empat);
2. Bahwa Penggugat mengetahui dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 141.1/Kep-367-Huk/2015 Tanggal 22 Juli 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di wilayah Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2015-2021 khusus atas nama ANDI PRIYATNA sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan pada nomor urut 4 (empat) dari acara pemeriksaan persiapan, tanggal 21 September 2015;
3. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan dan telah didaftar di Kepaniteraan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tertanggal 4 September 2015 dengan Perkara Nomor: 37/G/2015/PTUN.SRG;
4. Bahwa, Penggugat masih diperkenankan untuk melakukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

KEPENTINGAN:

Halaman 5 dari 88 halaman, Putusan No. 37/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 141.1/Kep-367-Huk/2015 Tanggal 22 Juli 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di wilayah Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2015-2021 khusus atas nama ANDI PRIYATNA sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan pada nomor urut 4 (empat);

Penggugat sangat dirugikan hilangnya nama baik dan kesempatan untuk menjadi Kepala Desa Kadubelang Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 – 2021;

2. Bahwa, selanjutnya atas perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian yang cukup besar, secara moril yang diderita oleh Penggugat, yaitu hilangnya nama baik dan kesempatan untuk menjadi Kepala Desa Kadubelang Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 – 2021;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Bahwa, Penggugat adalah Calon Kepala Desa Kadubelang, Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sesuai Keputusan Panitia Pemilihan Desa Kadubelang Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
2. Bahwa, Surat Undangan untuk Pemilih, seharusnya ditutup pukul 24.00 WIB tanggal 13 juni 2015, akan tetapi Surat Undangan tersebut, terus dibagikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hari pencoblosan/pemilihan tanggal 14 juni 2015 sampai pukul 14.00 wib
siang hari;

Bahwa Panitia Pemilihan Desa Kadubelang Kecamatan Mekarjaya sudah melanggar Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 18 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 40 :

- a) Ayat 6 : Bagi penduduk Desa yang dinyatakan berhak sebagai pemilih ternyata tidak ada di tempat dan anggota yang bisa dititipkan surat undangan, agar terus diumumkan atau ditemui sampai dengan batas waktu pukul 24.00 WIB hari terakhir penyampaian surat undangan;
 - b) Ayat 7 : Para pemilih tercantum dalam pemilih tetap, tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta haknya dengan didampingi ketua Rt-nya kepada panitia pemilihan selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah pembukaan pemungutan suara dan tidak boleh diwakilkan;
3. Bahwa, sisa Surat Suara seharusnya dihitung dan diumumkan ternyata, Panitia Pemilihan Desa Kadubelang Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang tidak melaksanakannya, tidak melakukan perhitungan Kertas Suara Pemilih;

Bahwa Panitia Pemilihan Desa Kadubelang Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang sudah melanggar Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 18 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara

Halaman 7 dari 88 halaman, Putusan No. 37/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal

53:

Ayat 2 : sebelum pelaksanaan perhitungan suara sebagaimana dimaksud

pada Ayat (1) Panitia Pemilihan menghitung dan kemudian

mengumumkan:

a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS dari tiap RW;

b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai;

c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;

4. Bahwa, Panitia Pemilihan Desa Kadubelang Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang hanya mengumumkan Daftar Hadir dengan perincian jumlah Perempuan sebanyak 1302 (seribu tiga ratus dua) orang pemilih dan jumlah laki-laki sebanyak 1083 (seribu delapan puluh tiga) orang pemilih dan kalau dijumlah antara perempuan dan laki-laki berjumlah 2385 (dua ribu tiga ratus delapan puluh lima) orang;

5. Bahwa, pada kenyataannya yang terdapat dikotak suara yang dibuka oleh Panitia Pemilihan Desa Kadubelang Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang dengan rincian suara yang ada adalah:

No Urut Calon	Nama Calon Kepala Desa	Jumlah Suara Perolehan
1	Entom Sukanta	349
2	Sapri	723



3	Andi Priyatna	813
4	Sadikin	130
5	Narjudin Hidayat	172

Dan kalau semua suara dijumlah akan menghasilkan suara sebanyak 2187 (dua ribu seratus delapan puluh tujuh) suara. Dan kalau ditambah suara yang blangko atau suara tidak sah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) suara akan berjumlah 2224 (dua ribu dua ratus dua puluh empat) suara;

6. Bahwa, jumlah data Daftar yang hadir pada saat pemilihan berjumlah 2385 (dua ribu tiga ratus delapan puluh lima) orang sesuai Daftar Hadir, sedangkan suara yang masuk/ada dalam Kotak Suara berjumlah 2224 (dua ribu dua ratus dua puluh empat) suara dan terjadi selisih 161 (seratus enam puluh satu) suara;

Dan akan menjadi bahan pertanyaan untuk Panitia Pemilihan Desa Kadubelang Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang Tahun 2015?;

Bahwa Panitia Pemilihan Desa Kadubelang Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang sudah melanggar Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 18 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 54:

Ayat 5 : Panitia pemilihan melakukan beberapa hal yaitu:

- a. Menghitung surat suara dalam keadaan tertutup dan mencocokkan dengan jumlah surat panggilan/undangan yang masuk dari tiap RW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Apabila jumlah surat suara dan surat panggilan/undangan yang masuk terjadi selisih, dilakukan perhitungan ulang sekali lagi;
- c. Apabila perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b terjadi selisih lagi, maka panitia pemilihan mengambil keputusan atas terjadinya selisih yang dituangkan dalam berita acara;

Semua pointer tersebut tidak dilakukan/tidak dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Desa Kadubelang Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang;

7. Bahwa, pada saat itu juga Calon Nomor Urut 2 (dua) SAPRI malamnya menanyakan ke Pihak Panitia Pemilihan Desa Kadubelang Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang yang berada di Desa dan Pengawas yang berada di Kecamatan dengan jawaban tidak memuaskan dan tidak mau membukakan kotak suara, dengan alasan sudah malam;
8. Bahwa, pada tanggal 15 Juni 2015 saksi dari Calon Nomor urut 1 (satu) ENTOM SUKANTA menanyakan kepada Panitia Pemilihan Desa Kadubelang Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang jawabannya sudah ada di Penanggung Jawab;
9. Bahwa, pada Tanggal 16 Juni 2015 Sdr. ENTOM SUKANTA Calon Nomor Urut 1 (satu) menanyakan kepada Ketua Penanggung Jawab, jawabannya saling menyalahkan sesama Panitia Pemilihan Desa Kadubelang Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang pukul 7.00 wib pada pagi hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 18 Tahun 2015 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 1
Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 57:

Ayat 4 : mensyaratkan dokumen yang berkaitan dengan pemilihan antara
lain:

- a. DPS;
- b. DPTam;
- c. DPT;
- d. Surat Suara;
- e. Surat Panggilan /Undangan;
- f. Surat/logistik lainnya.

10. Bahwa, pada pukul 12.00 WIB siang tanggal 16 Juni 2015 Calon Nomor
urut 1 (satu) ENTOM SUKANTA dan Panitia Pemilihan Desa Kadubelang
Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang bersama Penanggung
Jawab Pilkades Desa Kadubelang Kecamatan Mekarjaya Kabupaten
Pandeglang pergi ke Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang, untuk
meminta foto copi Daftar Hadir dengan tertulis;

11. Dan pada saat itu dibukalah Kotak Suara, dengan disaksikan oleh anggota
Polsek Banjar Bapak KUSDINAR dan Panitia Pemilihan Desa Kadubelang
Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang dan Pihak Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak MUJANI EFENDI dan Bapak Penanggung Jawab Pilkades
Kadubelang Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang Bapak
SARBENI;

12. Dan oleh Panitia Pemilihan Desa Kadubelang Kecamatan Mekarjaya
Kabupaten Pandeglang diberikanlah foto copi Daftar Hadir Pilkades tersebut
kepada Calon Nomor urut 1 (satu) ENTOM SUKANTA dan kepada Ketua
Penanggung Jawab seterusnya Ketua Penanggung Jawab memberi foto
copi tersebut kepada Bapak KUSDINAR anggota Polsek Banjar;

13. Kemudian setelah dipelajari Daftar Hadir Peserta Pemilih tersebut, ternyata
Nomor Induk Data Pemilih Tetap (DPT) banyak yang double di dalamnya, di
dalam Daftar Hadir Peserta Pemilih tersebut Nomor Data Pemilih Tetap
(DPT) itu ada padahal pada kenyataannya orang tersebut tidak hadir atau
tidak ikut memilih;

14. Dan didalam Daftar Hadir Peserta Pemilih tidak ada Nomor Data Pemilih
Tetap (DPT) tersebut pada kenyataannya orang tersebut ada dan memilih
pada saat pemilihan tanggal 14 Juni 2015 tersebut;

Bahwa Panitia Pemilihan Desa Kadubelang Kecamatan Mekarjaya
Kabupaten Pandeglang sudah melanggar Peraturan Bupati Pandeglang
Nomor : 18 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pandeglang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal
47:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 3 : Pemilih menyerahkan surat panggilan/undangan kepada panitia
Pemilihan untuk selanjutnya dicocokkan dengan DPT, dan;

Ayat 8 : setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat
diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun;

15. Dan Daftar Hadir Peserta Pemilih tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua
Panitia Pemilihan Desa Kadubelang Kecamatan Mekarjaya Kabupaten
Pandeglang dan Ketua Penanggung Jawab dan saksi-saksi dari 5 (lima)
Calon Kepala Desa tersebut;

16. Seharusnya di dalam Daftar Hadir Peserta Pemilih termuat nama peserta
pemilih dan tanda tangan peserta pemilih, Daftar Hadir Peserta pemilih
untuk Peserta Pemilih Perempuan sama sekali tidak ada nama Peserta
Pemilih dan tidak ada tandatangan oleh Peserta Pemilih;

Hasil foto copy daftar hadir pada tanggal 16 juni 2015 dari kotak suara Desa
Kadubelang yang dibuka di Kecamatan Mekarjaya hasilnya berbeda dengan
yang diumumkan oleh Panitia Pemilihan Desa Kadubelang Kecamatan
Mekarjaya Kabupaten Pandeglang pada tanggal 14 Juni 2015 dengan
rincian:

Perempuan : 1.131 (seribu seratus tiga puluh satu) suara;

Laki-laki : 1.088 (seribu delapan puluh delapan);

Jumlah : 2.219 (dua ribu dua ratus Sembilan belas) suara.

Malah kebanyakan kartu surat suara dari pada hak pilih.

Maka patut diduga daftar hadir yang ada di dalam kotak tersebut dimanipulasi
atau dipalsukan untuk memenangkan calon yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan peserta nomor urut 2 (dua) SAPRI menyaksikan dan melihat bahwa Kotak Suara yang dibawa panitia ketempat pemilihan dengan keadaan tidak disegel;

Maka Panitia Pemilihan Desa Kadubelang, Kecamatan MekarJaya, Kabupaten Pandeglang tersebut, telah melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang ada dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, pasal 3, yaitu Asas Keterbukaan. Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Karena Panitia Pemilihan Desa Kadubelang telah melakukan diskriminasi dengan tidak mencantumkan daftar peserta pemilih perempuan, dan tidak bertindak jujur dengan memanipulasi daftar hadir untuk memenangkan calon lain;

17. Bahwa Panitia Pemilihan Desa Kadubelang Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang sudah melanggar Peraturan Bupati Pandeglang Nomor :18 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 44 ayat:

Ayat 3 : Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah dihitung dihadapan calon dan/atau saksi yang dituangkan dalam Berita Acara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan Calon, untuk selanjutnya di masukkan ke Kotak Suara dan disegel, kemudian disimpan ditempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamanannya;

Dan Panitia Pemilihan Desa Kadubelang Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang sudah melanggar Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 18 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 46 ayat:

Ayat 3 huruf k : Pembukaan / Pemeriksaan Kotak Suara, dilanjutkan dengan pemeriksaan TPS / bilik suara oleh para calon yang dipandu oleh Panitia Pemilihan;

Dengan dilanggarnya Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 18 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 44, maka Panitia Pemilihan Desa Kadubelang Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang, telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum. Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Panitia Pemilihan Desa Kadubelang melanggar Landasan hukum Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 18 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan

Halaman 15 dari 88 halaman, Putusan No. 37/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Kepala Desa, yang dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan tentang tata cara dan mekanisme dalam Pemilihan Kepala Desa;

18. Bahwa pemeriksaan Surat Suara dan pemeriksaan TPS/bilik suara itu tidak dilakukan/tidak dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Desa Kadubelang Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang;

Bahwa, Kotak Suara dibawa ke Tempat Pencoblosan bukan dari Kantor Sekertariat Pemilihan Desa Kadubelang Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang, pada kenyataannya Kotak Suara dibawa dari rumah Ketua BPD Desa Kadubelang Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang;

Maka Panitia Pemilihan Desa Kadubelang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, pasal 3, yaitu Asas Profesionalisme. Yang dimaksud dengan "Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena pemeriksaan Surat Suara dan pemeriksaan TPS/bilik suara itu tidak dilakukan/tidak dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Desa Kadubelang Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang, dan Kotak Suara dibawa ke Tempat Pencoblosan bukan dari Kantor Sekertariat Pemilihan Desa Kadubelang Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang, pada kenyataannya Kotak Suara dibawa dari rumah Ketua BPD Desa Kadubelang Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa saksi dari nomor urut 2 (dua) SAPRI yang bernama SUHADI sudah menandatangani Berita Acara sebagai Saksi untuk Perhitungan Suara, tetapi pada saat Perhitungan Suara tidak diperbolehkan untuk menyaksikan perhitungan suara oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa Kadubelang Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang;

Maka Panitia Pemilihan Desa Kadubelang, Kecamatan Mekar Jaya, Kabupaten Pandeglang tersebut, telah melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang ada dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, pasal 3, yaitu Asas Keterbukaan. Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Karena Panitia Pemilihan Desa Kadubelang tidak terbuka dengan tidak memperbolehkan SUHADI menyaksikan perhitungan suara;

20. Bahwa, untuk Peserta Pemilih di dalam Daftar Hadir Peserta Pemilih harus ada nama peserta pemilih tersebut dan benar-benar orangnya harus hadir pada saat pemilihan Kepala Desa tersebut;

21. Bahwa Penggugat SAPRI pada tanggal 22 Juni 2015 pernah melayangkan surat protes yang bernomor: 01/saksi.SPR.KDBI./VI/2015, yang berisi perihal permohonan peninjauan kembali hasil pelaksanaan Pilkades di Desa Kadubelang dan penundaan pelantikan Kepala Desa terpilih yang ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bupati Pandeglang dan suratnya telah ditandatangani oleh SAPRI, calon Kepala Desa, CAKRA sebagai saksi I, dan SAHADI sebagai saksi II;

22. Dan surat protes yang bernomor: 01/saksi.SPR.KDBI./VI/2015, dan yang berisi perihal permohonan peninjauan kembali hasil pelaksanaan Pilkades di Desa Kadubelang dan penundaan pelantikan Kepala Desa terpilih yang ditujukan kepada Bupati Pandeglang tertanggal 22 Juni 2015 tersebut tanpa ada jawaban dari Bupati Kabupaten Pandeglang;

23. Bahwa, dengan tidak adanya jawaban dari Bupati Pandeglang, maka pada tanggal 13 Juli 2015, Penggugat mengambil langkah hukum terhadap Panitia Pemilihan Desa Kadubelang Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang sebagai TERGUGAT, dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Pandeglang dengan perkara Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Pdg untuk membuktikan bahwa Panitia Pemilihan Desa Kadubelang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

24. Setelah Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Pandeglang dengan perkara Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Pdg, dan Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan pelantikan Kepala Desa Kadubelang Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Pandeglang Cq. Kabag Pemdес Kabupaten Pandeglang;

25. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2015 Saudara SAPRI mendapat balasan surat dari Bupati Pandeglang dengan nomor surat : 141.1/1348–



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPMPD/2015, dengan Hal : Tanggapan atas keberatan Hasil Perselisihan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, dan suratnya ditandatangani oleh Bupati Pandeglang yang isi pokoknya keberatan yang diajukan dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan/atau syarat materiil;

26. Bahwa, dengan alasan Hukum tersebut diatas, sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Maka berdasarkan semua alasan Hukum di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo akan bekenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan GUGATAN Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor:141.1/Kep-367-Huk/2015 Tanggal 22 Juli 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di wilayah Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2015-2021 khusus atas nama ANDI PRIYATNA sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan pada nomor urut 4 (empat);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 141.1/Kep-367-Huk/2015 Tanggal 22 Juli 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di wilayah Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2015-2021 khusus atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI PRIYATNA sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan pada nomor urut 4 (empat);

4. Menghukum Tergugat MEMBAYAR BIAYA PERKARA ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 Oktober 2015, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo.

1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum. Sehingga apabila kita tafsirkan lebih jauh ketentuan Pasal 2 huruf g tersebut diatas dapat dipersamakan pula terhadap hasil pemilihan Kepala Desa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian bukan kewenangan pengadilan tata usaha negara serang untuk menangani perkara ini;
4. Bahwa kemudian dikarenakan adanya surat keberatan yang diajukan Penggugat tertanggal 22 Juni 2015 perihal Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala desa Tergugat dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Pasal 64 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa menyelesaikan keberatan yang diajukan Penggugat tersebut dengan mengeluarkan Surat Nomor 141.1/1348-BPMPd/2015 perihal Tanggapan atas keberatan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan pemilihan kepala desa di Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
tertanggal 15 Juli 2015 yang ditujukan kepada Sdr. Sapri (Penggugat).

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo
Pasal 65 ayat (4) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Keputusan Bupati Aquo mengenai Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bersifat Final dan Mengikat (Binding) sehingga tidak dimungkinkan terdapat upaya hukum lainnya;

5. Bahwa Penerbitan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.367-Huk/2015 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Di Wilayah Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2015-2021 baru dikeluarkan setelah Keberatan terkait hasil Perhitungan Suara Pemilihan kepala Desa sudah diselesaikan, dan dengan telah dikeluarkannya Surat Nomor 141.1/1348-BPMPd/2015 perihal Tanggapan atas keberatan hasil perselisihan pemilihan kepala desa di Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 tertanggal 15 Juli 2015 yang ditujukan kepada Sdr. Sapri (Penggugat) segala perselisihan hasil pemilihan dianggap telah terselesaikan, karena sifat dari keputusan tersebut Final dan mengikat;
6. Bahwa berdasarkan dasar hukum yang telah Tergugat kemukakan terlihat jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak Berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo dikarenakan atas keputusan tersebut bersifat final dan mengikat;

Oleh karena itu, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscure Libel);

7. Bahwa dalil gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan Kabur (obscure Libel), hal itu terlihat antara objek sengketa dengan uraian dalil gugatan tidak berkaitan, Penggugat dalam gugatannya telah menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.367-Huk/2015 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Di Wilayah Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2015-2021, namun dalam fundamentum petendi/dasar gugatannya Penggugat cenderung menerangkan dan mempermasalahkan terkait tindakan yang dilakukan dalam proses pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Desa Kadubelang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kadubelang dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan Mekarjaya yang telah diajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Pandeglang dengan register perkara Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Pdg, padahal atas segala tindakan yang telah dilakukan panitia dalam setiap tahapan proses pemilihan Kepala Desa Kadubelang telah dibuat suatu berita acara dan Keputusan oleh Panitia Pemilihan dan BPD selaku Penanggungjawab Pemilihan;

Halaman 23 dari 88 halaman, Putusan No. 37/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA:

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
9. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 itu tidak benar, dapat kami jelaskan sebagai berikut bahwa sehubungan para pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) banyak yang belum pulang kampung dari tempat perantauan, sampai dengan pukul 24.00 wib sebelum pemungutan suara dilangsungkan akhirnya berdasarkan kesepakatan Panitia Desa, para Ketua RT/RW, dan para Calon Kepala Desa bagi pemilih yang tercantum dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan belum menerima panggilan diberikan kesempatan untuk menerima surat panggilan dan menyalurkan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Bahkan para Calon Kepala Desa menyaksikan hal tersebut, sehingga seharusnya apabila keberatan dan mempermasalahkan tindakan panitia tersebut, pada saat itulah melakukan penolakan dan menghentikannya oleh karenanya dalil Penggugat menurut hemat kami terkesan mengada-ngada dan merupakan bentuk kekecewaan semata selaku pihak yang kalah dengan mengkambinghitamkan Tergugat, sehingga patut dan wajar apabila gugatan Penggugat agar dinyatakan ditolak;
11. Bahwa dalil Penggugat pada poin 3 dan 4 itu tidak benar, karena sisa surat suara telah dilakukan perhitungan dan dibuat berita acara sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 53 s/d Pasal 56 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18

Tahun 2015;

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 dan poin 6 yang pada intinya menyatakan terdapat selisih 161 suara itu tidak benar, karena tidak serta merta memilih yang hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menggunakan hak pilihnya, bisa saja hadir tapi tidak mempergunakan hak pilihnya. Selain itu sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Suara tanggal 14 Juni 2015 antara jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya, dengan jumlah surat suara sah dan suara tidak sah ditambah jumlah surat suara yang tidak terpakai hasilnya sesuai dengan jumlah surat suara + tambahan surat suara yang disediakan oleh panitia, sehingga dalil Penggugat pada poin 5 dan 6 sangat mengada-ngada dan mohon dikesampingkan;

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 11 itu tidak benar, karena yang dibuka oleh Tergugat bukan Kotak Suara melainkan Kotak Berkas yang saat itu disaksikan pula oleh Aparat Kepolisian dari Polsek Banjar yang bernama Bapak Kusdinar, dan Ketua Panitia Tingkat Kecamatan Sdr. Mujani Nur effendi dan Penanggungjawab Pilkades Desa Kadubelang Bapak Sarbeni;

14. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat pada poin 12, sampai dengan poin 16 itu tidak benar, karena dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak ada

Halaman 25 dari 88 halaman, Putusan No. 37/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharusan kepada panitia untuk membuat daftar hadir yang ditandatangani pemilih, selanjutnya menyangkut adanya dugaan DPT cacat hukum yang didalamnya terdapat doble nomor itu tidak benar yang sebenarnya mengenai penomoran DPT tersebut adalah nomor awal yang diurutkan kembali bagi Daftar Pemilih Tambahan, yang hal itu pula telah diketahui, disepakati dan ditandatangani para Calon Kepala Desa, selanjutnya mengenai proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah sesuai dengan prosedur dengan melibatkan Ketua RT/RW diawali dengan Ketua RT melaksanakan pendataan dari rumah ke rumah dengan membawa DPT Pilpres 2014, Blangko DPT tambahan dan tanda bukti pendaftaran yang berlangsung sekitar 1 (satu) minggu dan hasilnya diserahkan ke masing-masing Ketua RW untuk selanjutnya di serahkan ke Panitia Pemilihan, kemudian Ketua RT menempelkan DPS di lokasi yang sering dikunjungi masyarakat untuk di telaah oleh masyarakat. Selanjutnya Ketua RT menyampaikan data masyarakat yang belum ada pada DPS (Daftar Pemilih Sementara), setelah itu para Ketua RT, Ketua RW, Para calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan berkumpul di sekretariat Panitia Pemilihan untuk penetapan DPT tanggal 30 Mei 2015 yang selanjutnya Para calon Kepala Desa membubuhkan tanda tangan di atas meterai pada Surat Pernyataan menyetujui bahwa DPT sesuai dengan yang diharapkan semua pihak, dan semua tahapan tersebut telah memperlihatkan bahwa panitia pemilihan menjunjung tinggi AAUPB (Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik) dalam menjalankan proses pemilihan Kepala Desa Kadubelang, sehingga dalil Penggugat pada poin 12 s/d 16 terkesan mengada-ngada dan mohon dikesampingkan, karena yang dilakukan oleh Panitia Desa telah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 22 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

15. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat pada poin 17 dan poin 18 itu tidak benar, karena panitia sebelum melakukan pelaksanaan pemungutan suara telah melakukan semua tahapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (3) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015, dan dalam proses pemungutan suara dilaksanakan di lapangan yang terbuka untuk umum sehingga dengan demikian semua pihak dapat mengawasi jalannya proses pemungutan suara dalam rangka pemilihan Kepala Desa Kadubelang dan atas semua rangkaian kegiatan tersebut dibuat pula suatu berita acara dan dokumentasi kegiatan;

16. Bahwa dalil Penggugat pada poin 19 yang pada intinya menyatakan adanya larangan kepada saksi Penggugat untuk menyaksikan jalannya perhitungan suara itu tidak benar, karena proses perhitungan suara dilakukan oleh panitia ditempat yang terbuka untuk umum, dan dihadiri oleh banyak orang, bukan hanya saksi dari para calon kepala desa;

17. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 21 dan poin 22 terkait adanya pengajuan surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 22 Juni 2015 yang tidak pernah dibalas oleh Tergugat (Bupati Pandeglang) itu tidak benar, karena Bupati Pandeglang (Tergugat) sesuai dengan ketentuan Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 telah menyampaikan jawaban kepada Penggugat dalam tempo waktu tidak

Halaman 27 dari 88 halaman, Putusan No. 37/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 30 (tiga puluh) hari, dan apabila melihat dalil gugatan Penggugat pada poin 25 yang menyatakan “kemudian pada tanggal 15 Juli 2015 saudara Sapri mendapat balasan surat dari Bupati Pandeglang Nomor 141.1/1348-BPMPD/2015 dst kontradiktif dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 21 dan poin 22 yang pada intinya menyatakan bahwa surat protes yang diajukan Sapri kepada Bupati Pandeglang (Tergugat) tidak dijawab;

18. Bahwa perlu Tergugat jelaskan disini penerbitan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 141.1/Kep.367-Huk/2015 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Di Wilayah Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2015-2021 merupakan kewenangan dari Tergugat, dan dilihat dari prosedur, tahapan dan substansi objek sengketa telah sesuai dengan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana yang menjadi dasar hukum penerbitan objek sengketa adalah Pasal 41 ayat (5) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 45 ayat (3), Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Pasal 59, Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 64 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Sehingga dengan mendasarkan kepada laporan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kadubelang mengenai calon terpilih beserta lampiran persyaratan-persyaratan yang disampaikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan setelah Tergugat menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat dengan disampaikannya surat dari Bupati Pandeglang Nomor : 141.1/1348-BPMPD/2015 perihal tanggapan atas keberatan hasil perselisihan pemilihan Kepala Desa Kadubelang, Tergugat selanjutnya mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.367-Huk/2015 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Di Wilayah Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2015-2021. Dengan demikian dapat disimpulkan dilihat dari sudut kewenangan, prosedur penerbitan, klarifikasi terhadap keberatan yang diajukan Penggugat dan ketentuan tentang penyusunan produk hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Penerbitan 2 (dua) Keputusan yang menjadi objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 29 dari 88 halaman, Putusan No. 37/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.367-Huk/2015 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Di Wilayah Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2015-2021, sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau;

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan seadil-adilnya ;

Bahwa atas Permohonan Pihak ketiga atas nama Andi Priatna, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan tersebut oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dan dikabulkan, kemudian menetapkan Andi Priatna (Pemohon Intervensi) sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini, sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam Putusan Sela Nomor: 37/G/2015/PTUN-SRG, tanggal 19 Oktober 2015;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 2 Nopember 2015, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo.

1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum. Sehingga apabila kita tafsirkan lebih jauh ketentuan Pasal 2 huruf g tersebut diatas dapat dipersamakan pula terhadap hasil pemilihan Kepala Desa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian bukan kewenangan pengadilan tata usaha negara serang untuk menangani perkara ini;
4. Bahwa kemudian dikarenakan adanya surat keberatan yang diajukan Penggugat tertanggal 22 Juni 2015 perihal Pembatalan Hasil Pemilihan

Halaman 31 dari 88 halaman, Putusan No. 37/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala desa Tergugat dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Pasal 64 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa menyelesaikan keberatan yang diajukan Penggugat tersebut dengan mengeluarkan Surat Nomor 141.1/1348-BPMPd/2015 perihal Tanggapan atas keberatan hasil perselisihan pemilihan kepala desa di Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 tertanggal 15 Juli 2015 yang ditujukan kepada Sdr. Sapri (Penggugat).

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Pasal 65 ayat (4) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Keputusan Bupati Aquo mengenai Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bersifat Final dan Mengikat (Binding) sehingga tidak dimungkinkan terdapat upaya hukum lainnya;

5. Bahwa Penerbitan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.367-Huk/2015 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Di Wilayah Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015-2021 baru dikeluarkan setelah Keberatan terkait hasil Perhitungan Suara Pemilihan kepala Desa sudah diselesaikan, dan dengan telah dikeluarkannya Surat Nomor 141.1/1348-BPMPd/2015 perihal Tanggapan atas keberatan hasil perselisihan pemilihan kepala desa di Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 tertanggal 15 Juli 2015 yang ditujukan kepada Sdr. Sapri (Penggugat) segala perselisihan hasil pemilihan dianggap telah terselesaikan, karena sifat dari keputusan tersebut Final dan mengikat;

6. Bahwa berdasarkan dasar hukum yang telah Tergugat kemukakan terlihat jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo dikarenakan atas keputusan tersebut bersifat final dan mengikat;

Oleh karena itu, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscure Libel);

7. Bahwa dalil gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan Kabur (obscure Libel), hal itu terlihat antara objek sengketa dengan uraian dalil gugatan tidak berkaitan, Penggugat dalam gugatannya telah menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.367-Huk/2015 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Di Wilayah Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2015-2021, namun dalam fundamentum petendi/dasar



gugatannya Penggugat cenderung menerangkan dan mempermasalahkan terkait tindakan yang dilakukan dalam proses pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Desa Kadubelang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kadubelang dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan Mekarjaya yang telah diajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Pandeglang dengan register perkara Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Pdg, padahal atas segala tindakan yang telah dilakukan panitia dalam setiap tahapan proses pemilihan Kepala Desa Kadubelang telah dibuat suatu berita acara dan Keputusan oleh Panitia Pemilihan dan BPD selaku Penanggungjawab Pemilihan;

II. DALAM POKOK PERKARA:

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
9. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 itu tidak benar, dapat kami jelaskan sebagai berikut bahwa sehubungan para pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) banyak yang belum pulang kampung dari tempat perantauan, sampai dengan pukul 24.00 wib sebelum pemungutan suara dilangsungkan akhirnya berdasarkan kesepakatan Panitia Desa, para Ketua RT/RW, dan para Calon Kepala Desa bagi pemilih yang tercantum dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan belum menerima panggilan diberikan kesempatan untuk menerima surat panggilan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalurkan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Bahkan para Calon Kepala Desa menyaksikan hal tersebut, sehingga seharusnya apabila keberatan dan mempermasalahkan tindakan panitia tersebut, pada saat itulah melakukan penolakan dan menghentikannya oleh karenanya dalil Penggugat menurut hemat kami terkesan mengada-ngada dan merupakan bentuk kekecewaan semata selaku pihak yang kalah dengan mengkambinghitamkan Tergugat, sehingga patut dan wajar apabila gugatan Penggugat agar dinyatakan ditolak;

11. Bahwa dalil Penggugat pada poin 3 dan 4 itu tidak benar, karena sisa surat suara telah dilakukan perhitungan dan dibuat berita acara sesuai dengan ketentuan Pasal 53 s/d Pasal 56 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015;

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 dan poin 6 yang pada intinya menyatakan terdapat selisih 161 suara itu tidak benar, karena tidak serta merta pemilih yang hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menggunakan hak pilihnya, bisa saja hadir tapi tidak mempergunakan hak pilihnya. Selain itu sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Suara tanggal 14 Juni 2015 antara jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya, dengan jumlah surat suara sah dan suara tidak sah ditambah jumlah surat suara yang tidak terpakai hasilnya sesuai dengan jumlah surat suara + tambahan surat suara yang disediakan oleh panitia, sehingga dalil Penggugat pada poin 5 dan 6 sangat mengada-ngada dan mohon dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 11 itu tidak benar, karena yang dibuka oleh Tergugat bukan Kotak Suara melainkan Kotak Berkas yang saat itu disaksikan pula oleh Aparat Kepolisian dari Polsek Banjar yang bernama Bapak Kusdinar, dan Ketua Panitia Tingkat Kecamatan Sdr. Mujani Nur effendi dan Penanggungjawab Pilkades Desa Kadubelang Bapak Sarbeni;

14. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat pada poin 12, sampai dengan poin 16 itu tidak benar, karena dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak ada keharusan kepada panitia untuk membuat daftar hadir yang ditandatangani pemilih, selanjutnya menyangkut adanya dugaan DPT cacat hukum yang didalamnya terdapat double nomor itu tidak benar yang sebenarnya mengenai penomoran DPT tersebut adalah nomor awal yang diurutkan kembali bagi Daftar Pemilih Tambahan, yang hal itu pula telah diketahui, disepakati dan ditandatangani para Calon Kepala Desa, selanjutnya mengenai proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah sesuai dengan prosedur dengan melibatkan Ketua RT/RW diawali dengan Ketua RT melaksanakan pendataan dari rumah ke rumah dengan membawa DPT Pilpres 2014, Blangko DPT tambahan dan tanda bukti pendaftaran yang berlangsung sekitar 1 (satu) minggu dan hasilnya diserahkan ke masing-masing Ketua RW untuk selanjutnya di serahkan ke Panitia Pemilihan, kemudian Ketua RT menempelkan DPS di lokasi yang sering dikunjungi masyarakat untuk di telaah oleh masyarakat. Selanjutnya Ketua RT



menyampaikan data masyarakat yang belum ada pada DPS (Daftar Pemilih Sementara), setelah itu para Ketua RT, Ketua RW, Para calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan berkumpul di sekretariat Panitia Pemilihan untuk penetapan DPT tanggal 30 Mei 2015 yang selanjutnya Para calon Kepala Desa membubuhkan tanda tangan di atas meterai pada Surat Pernyataan menyetujui bahwa DPT sesuai dengan yang diharapkan semua pihak, dan semua tahapan tersebut telah memperlihatkan bahwa panitia pemilihan menjunjung tinggi AAUPB (Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik) dalam menjalankan proses pemilihan Kepala Desa Kadubelang, sehingga dalil Penggugat pada poin 12 s/d 16 terkesan mengada-ngada dan mohon dikesampingkan, karena yang dilakukan oleh Panitia Desa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 22 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

15. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat pada poin 17 dan poin 18 itu tidak benar, karena panitia sebelum melakukan pelaksanaan pemungutan suara telah melakukan semua tahapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (3) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015, dan dalam proses pemungutan suara dilaksanakan di lapangan yang terbuka untuk umum sehingga dengan demikian semua pihak dapat mengawasi jalannya proses pemungutan suara dalam rangka pemilihan Kepala Desa Kadubelang dan atas semua rangkaian kegiatan tersebut dibuat pula suatu berita acara dan dokumentasi kegiatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalil Penggugat pada poin 19 yang pada intinya menyatakan adanya larangan kepada saksi Penggugat untuk menyaksikan jalannya perhitungan suara itu tidak benar, karena proses perhitungan suara dilakukan oleh panitia ditempat yang terbuka untuk umum, dan dihadiri oleh banyak orang, bukan hanya saksi dari para calon kepala desa;

17. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 21 dan poin 22 terkait adanya pengajuan surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 22 Juni 2015 yang tidak pernah dibalas oleh Tergugat (Bupati Pandeglang) itu tidak benar, karena Bupati Pandeglang (Tergugat) sesuai dengan ketentuan Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 telah menyampaikan jawaban kepada Penggugat dalam tempo waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari, dan apabila melihat dalil gugatan Penggugat pada poin 25 yang menyatakan "kemudian pada tanggal 15 Juli 2015 saudara Sapri mendapat balasan surat dari Bupati Pandeglang Nomor 141.1/1348-BPMPD/2015 dst kontradiktif dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 21 dan poin 22 yang pada intinya menyatakan bahwa surat protes yang diajukan Sapri kepada Bupati Pandeglang (Tergugat) tidak dijawab;

18. Bahwa perlu Tergugat jelaskan disini penerbitan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.367-Huk/2015 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Di Wilayah Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2015-2021 merupakan kewenangan dari Tergugat, dan dilihat dari prosedur, tahapan dan substansi objek sengketa telah sesuai dengan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana yang menjadi dasar hukum penerbitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa adalah Pasal 41 ayat (5) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 45 ayat (3), Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Pasal 59, Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 64 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Sehingga dengan mendasarkan kepada laporan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kadubelang mengenai calon terpilih beserta lampiran persyaratan-persyaratan yang disampaikan kepada Tergugat, dan setelah Tergugat menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat dengan disampaikannya surat dari Bupati Pandeglang Nomor 141.1/1348-BPMPPD/2015 perihal tanggapan atas keberatan hasil perselisihan pemilihan Kepala Desa Kadubelang, Tergugat selanjutnya mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.367-Huk/2015 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Di Wilayah Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2015-2021. Dengan demikian dapat disimpulkan dilihat dari sudut kewenangan, prosedur penerbitan, klarifikasi terhadap keberatan yang diajukan Penggugat dan ketentuan tentang penyusunan produk hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Halaman 39 dari 88 halaman, Putusan No. 37/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan 2 (dua) Keputusan yang menjadi objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat II Intervensi sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.367-Huk/2015 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Di Wilayah Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2015-2021, sah menurut hukum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan seadil-adilnya ;

Bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik masing-masing tertanggal 9 Nopember 2015, dan atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapinya dalam Duplik yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 23 Nopember 2015, dan Tergugat II Intervensi menanggapinya dalam Duplik yang disampaikan secara lisan pada persidangan pada tanggal 16 Nopember 2015, Replik dan Duplik tersebut terlampir dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis pada persidangan berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan /atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, dan 3 (tiga) dokumen Ad Informandum, masing-masing sebagai berikut:

- P - 1 : Daftar Pemilih Tetap / DPT Desa Kadubelang untuk laki-laki dengan Nomor Urut dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 1547 (fotokopi dari fotokopi);
- P - 2 : Daftar Pemilih Tetap / DPT Tambahan Desa Kadubelang untuk laki-laki dan perempuan dengan nomor urut dari 1 sampai dengan 13 (fotokopi dari fotokopi);
- P - 2.a : Daftar Pemilih Tetap/DPT Desa Kadubelang untuk perempuan dengan Nomor Urut dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 1465 (fotokopi dari fotokopi);
- P - 3 : Daftar Hadir Pemilih Laki-laki Desa Kadubelang dengan Nomor Urut dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 1127 (fotokopi dari fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P - 4 : Daftar Hadir Pemilih Perempuan Desa Kadubelang dengan Nomor Urut dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 1131 (fotokopi dari fotokopi);
- P - 5 : Surat Pernyataan Orang yang Tidak hadir Tetapi di Dalam Daftar Hadir ada sebanyak 11 orang dibuat tanggal 14 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
- P - 6 : Surat Pernyataan Orang Tidak Ada di Daftar Hadir Tapi Memilih sebanyak 12 orang dibuat tanggal 14 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
- P - 7 : Surat Pernyataan bahwa Pemilih tidak pernah melakukan menggunakan hak pilih sampai dua kali pencoblosan sebanyak 28 orang (fotokopi sesuai dengan asli);
- P - 8 : Berita Acara Penghitungan Suara pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2015 (fotokopi dari fotokopi);
- P - 9 : Surat tanggal 22 Juni 2015 yang ditujukan kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang (foto kopi dari foto kopi);
- P - 10 : Surat tanggal 24 Juni 2015 yang ditujukan kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang (fotokopi dari fotokopi);
- P - 11 : Surat Nomor 141.1/1348-BPMPD/2015, tanggal 15 Juli 2015 perihal Tanggapan atas Keberatan hasil Perselisihan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pandeglang tahun 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
- P - 12 : Surat Gugatan tertanggal 13 Juli 2015 perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (foto kopi sesuai dengan salinan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P - 13 : Surat tertanggal 14 Juli 2015 perihal Permohonan Penundaan Pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa Kadubelang, Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang (fotokopi dari fotokopi);
- P - 14 : Surat tertanggal 30 Mei 2015, Nomor 11/PAN/V/2015 perihal Laporan Hasil Pleno DPT (fotokopi dari fotokopi);
- P - 15 : Surat Kuasa Calon Kepala Desa kepada Saksi dari masing-masing Calon untuk menyaksikan Penghitungan Suara, tertanggal 14 Juni 2015 (fotokopi dari fotokopi);
- P - 16 : Surat Kuasa Kesaksian untuk Pemungutan Suara, tertanggal 14 Juni 2015 (fotokopi dari fotokopi);
- P - 17 : Surat Kuasa Penandatanganan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa dan Menyaksikan Penghitungan Suara, Kadubelang 2015 (fotokopi dari fotokopi);
- P - 18 : Surat Kuasa Calon Kepala Desa kepada Saksi dari masing-masing Calon untuk menyaksikan Penghitungan Suara atas nama Sapri, tertanggal 14 Juni 2015 (fotokopi dari fotokopi);
- P - 19 : Surat Kuasa Penandatanganan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa dan Menyaksikan Penghitungan Suara, atas nama Sapri (fotokopi dari fotokopi);
- P - 20 : Surat Keterangan Dan Kesaksian, tertanggal Juni 2015 atas nama Sahadi (fotokopi dari fotokopi);
- Ad Informandum P-1 : Peraturan Bupati Pandeglang Nomor: 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 1 Tahun 2015

Halaman 43 dari 88 halaman, Putusan No. 37/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Ad Informandum P-2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Ad Informandum P-3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis pada persidangan berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, dan 4 (empat) dokumen Ad Informandum, masing-masing sebagai berikut:

- T - 1 : Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/Kep.246-Huk/2015 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
- T - 2 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kadubelang Nomor 03/BPD/Kep/V/BPD/2015 tentang Penetapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kadubelang, Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang (fotokopi sesuai dengan foto kopi stempel basah);
- T - 3 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 02/BPD/X/2015 tentang Struktur Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa Kadubelang, Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang tertanggal Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - 4 : Surat Nomor 10/BPD/VI/2015, tanggal 14 Juni 2015 perihal Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih (fotokopi sesuai dengan asli);
- T - 5 : Surat Nomor 141.1/113/Kec-Mkj/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015 perihal Rekomendasi Usulan Pengesahan Kepala Desa Terpilih (fotokopi sesuai dengan asli);
- T - 6 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kadubelang Nomor 14/PAN/VI/2015, tanggal 14 Juni 2015 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih (fotokopi sesuai dengan asli);
- T - 7 : Berita Acara Pemilihan Kepala Desa dan Penghitungan Suara, Desa Kadubelang, Nomor Desa 096/DS/2001/VI/2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
- T - 8 : Berita Acara Penghitungan Suara, tanggal 14 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
- T - 9 : Hasil Penghitungan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Kadubelang pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
- T - 10 : Surat tanggal 17 Mei 2015 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kadubelang (fotokopi sesuai dengan asli);
- T - 11 : Surat Nomor 141.1/1348-BPMPD/2015, tanggal 15 Juni 2015 perihal Tanggapan atas keberatan Hasil Perselisihan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi stempel basah);
- T - 12 : Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.367-Huk/2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala

Halaman 45 dari 88 halaman, Putusan No. 37/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2015-2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

- T - 13 : Surat Nomor 11/PAN/V/2015, tanggal 30 Mei 2015 perihal Laporan Hasil Pleno DPT (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T - 14 : Dokumentasi Kegiatan Pilkades Desa Kadubelang (fotokopi sesuai dengan foto);
- T - 15 : Keputusan Camat Mekarjaya Nomor 141.1/Kep.06/MKJ/V/2015 tentang Pembentukan Panitia Tingkat Kecamatan Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang (fotokopi sesuai dengan asli);
- Ad Informandum T - 1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Ad Informandum T - 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Ad Informandum T - 3 : Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Ad Informandum T - 4 : Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan
Pemeberhentian Kepala Desa;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis pada persidangan berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-3, masing-masing sebagai berikut:

- T.II.Int - 1 : Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1KEP.367-Huk/2015 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2015 – 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- T.II.Int - 2 : Proses Verbal Pengangkatan Sumpah/Janji Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan asli);
- T.II.Int - 3 : Surat Gugatan tertanggal 13 Juli 2015, Perihal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (fotokopi);

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan, yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

SAKSI KE-1 PENGGUGAT;

SAHAD I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ataupun kuasanya dan Tergugat II Intervensi, tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga, tidak kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi mengakui bukti surat P-9, P-10, dan bukti surat P-20 adalah benar dalam bukti tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan bukti surat P-9 adalah saksi yang bertanda tangan disitu dan menjadi saksi, sedangkan pada bukti surat P-20, saksi mendapat mandat dari Penggugat untuk menjadi saksi, namun pada waktu menandatangani saksi tidak mengetahui isinya;
- Bahwa saksi menyatakan kotak suara tidak disegel namun digembok yang semestinya kotak suara tersebut disegel dan digembok;
- Bahwa saksi menyatakan kotak suara pernah dilihat dirumah BPD;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada persetujuan, hanya ada musyawarah dari BPD dan Panitia;
- Bahwa saksi menyatakan berada diluar tempat penghitungan suara kira-kira 20 meter dari tempat penghitungan suara;
- Bahwa saksi menyatakan bisa membedakan arah utara dan selatan;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait bahwa panitia mengeluarkan saksi pada saat penghitungan suara dan panitia hanya menjelaskan bahwa saksi agar berada diluar tempat penghitungan suara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan setiap pemilih yang datang ketempat pemilihandikumpulkan dulu kemudian melakukan pemilihan;
- Bahwa saksi menyatakan datang ketempat pemilihan sejak awal pemilihan dilakukan;
- Bahwa saksi menyatakan kotak suara sebelum pemungutan dan bilik suara diperlihatkan kepada masing-masing saksi dari calon Kepala Desa;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu pasti dimana kotak suara itu berada;
- Bahwa saksi menyatakan kotak suara itu janggal karena seharusnya kotak suara tersebut berada di kantor sekretariat dan pada saat dibawa kotak suara tersebut jatuh dan tanpa ada segel dari panitia dan pada saat itu saksi tidak melakukan protes sama sekali;
- Bahwa saksi menyatakan walaupun dikeluarkan dari tempat penghitungan suara namun masih mendengar penghitungan suara itu;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada protes dari masing-masing calon kepala desa setelah dilakukan pemilihan dan penghitungan suara;
- Bahwa saksi menyatakan ditarik keluar oleh panitia pada saat penghitungan suara dilaksanakan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak semua saksi ditarik keluar tetapi hanya sebagian saja dan hanya pak Cakra saksi dari calon nomor: 2 yang ada ditempat penghitungan suara;
- Bahwa saksi menyatakan tidak menanda tangani berita acara penghitungan suara dan langsung pulang kerumah saja;

Halaman 49 dari 88 halaman, Putusan No. 37/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pemilihan Kepala Desa dimulai jam 08.00 pagi dan penghitungan suara dimulai jam 14.00 WIB;
- Bahwa saksi menyatakan pemilihan Kepala Desa dilakukan dilapangan terbuka dengan memakai tenda dan penghitungan suara juga dilakukan ditempat yang sama;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi dari masing-masing calon Kepala Desa terdiri dari calon nomor urut 1 ada dan dari calon nomor: 2 ada 3 orang saksi;
- Bahwa saksi menyatakan kotak suara setelah penghitungan suara dilaksanakan dalam keadaan jelek dan dalam keadaan gembok dan tidak disegel;

SAKSI KE-2 PENGGUGAT;

C A K R A;

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Penggugat ataupun kuasanya dan Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga, tidak kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi menyatakan bukti surat P-9, P-10, P-18 dan bukti surat P-20, adalah benar tanda tangan saksi dan itu merupakan bukti surat kuasa dari Penggugat untuk menjadi saksi dan menanda tangani hasil penghitungan suara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak melihat sebelum pemilihan dilakukan apakah para pemilih dikumpulkan oleh panitia;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat penghitungan suara diumumkan jumlah pemilih tetap adalah 3.176 suara, yang hadir sebanyak 2.305 pemilih;
- Bahwa saksi menyatakan penghitungan suara dihitung langsung untuk suara sah dan tidak sah;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat penghitungan tidak dilakukan pengurutan suara namun hanya hasil akhir saja yang diurut;
- Bahwa saksi menyatakan tidak diumumkan jumlah suara yang cacat berapa dan yang sah berapa, jumlah seluruhnya saja;
- Bahwa saksi menyatakan tidak melihat surat suara yang cacat, dan yang kosong;
- Bahwa saksi menyatakan penghitungan suara dimulai jam 2 sampai jam 5 sore, penghitungan sudah sampai selesai dan sudah beres;
- Bahwa saksi mengetahui dibuatnya berita acara pemilihan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu apakah ada saksi lain yang menanda tangani berita acara;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu dan tidak pernah ditanda tangani bukti T-8;
- Bahwa saksi menyatakan betul menjadi saksi Penggugat pada saat pemilihan Kepala Desa dilaksanakan;

Halaman 51 dari 88 halaman, Putusan No. 37/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak benar terkait dengan bukti Tergugat T-8 yang menyatakan ada jumlah yang tidak diumumkan dan saksi menyatakan protes walaupun ada tanda tangan saksi tetapi ditanda tangan karena ketidak tahuan saksi;
- Bahwa saksi menyatakan langsung pulang pada saat penghitungan suara dilaksanakan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak benar pada bukti Tergugat T-8 adalah tanda tangan saksi tetapi pada bukti Tergugat T-9 saksi mengakui itu adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi menyatakan yang berada di lokasi penghitungan suara adalah panitia dan saksi dari masing-masing calon kepala desa;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat penghitungan suara pihak Penggugat menyatakan protes karena ada selisih suara;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ikut manandatangani dalam protes yang dilakukan pihak Penggugat kepada panitia pemilihan karena tidak diminta oleh Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan setelah penghitungan suara selesai saksi tidak langsung pulang tetapi setelah penghitungan suara selesai sekitar lima menit saksi masih berada ditempat pemungutan suara kemudian baru saksi langsung pulang;
- Bahwa saksi menyatakan setelah pemilihan Kepala Desa selesai dan adanya pelantikan Kepala Desa yang menang tidak pernah ada yang keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat berapa suara yang tidak sah;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui ada kejanggalan pada pemilihan Kepala Desa karena penghitungan panitia yang memunculkan selisih suara dengan jumlah pemilih;
- Bahwa saksi menyatakan setelah mengetahui adanya kejanggalan, saksi hanya mengobrol saja dengan H. Uding;

SAKSI KE-3 PENGGUGAT;

ANDI EKA IRAWAN;

- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan Penggugat ataupun kuasanya, dan Tergugat II Intervensi, dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga, tidak kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi mengakui dan menyatakan bukti surat P-15 adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi menyatakan saksi adalah saksi dari pak Entom Sukanta pada saat pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa saksi menyatakan Panitia Pemilihan tidak mengumumkan surat suara tetapi hanya mengumumkan hasil surat suara saja;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat berapa jumlah surat suara dan berapa jumlah surat suara yang terpakai dan untuk hasilnya ada di kantor desa dan pada waktu itu terjadi selisih surat suara yang dipakai dengan jumlah pemilih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertanya kepada panitia terkait dengan adanya selisih suara;
- Bahwa saksi menyatakan tidak menandatangani berita acara pemilihan dan penghitungan surat suara;
- Bahwa saksi menyatakan yang berada di kotak suara adalah berita acara, daftar hadir pemilih, dan daftar pemilih tetap;
- Bahwa saksi mengakui terkait dengan bukti surat P-1, P-2, P-2.a, dan P-4;
- Bahwa saksi menyatakan tidak benar daftar hadir diumumkan berjumlah 2.224 pemilih dan setelah dikecamatan berjumlah 2.219 pemilih karena hanya nama yang tercantum;
- Bahwa saksi menyatakan benar bukti surat P-4 adalah daftar pemilih tetap karena saksi pernah melihat setelah datang kerumah H. Uding bukti surat P-4 tersebut kami tanda tangan berdua;
- Bahwa saksi menyatakan kejanggalan yang terjadi pada saat pemilihan Kepala Desa adalah ada pemilih yang dobel melakukan pemilihan dan ada pemilih yang tidak hadir tetapi pada daftar hadir menyatakan hadir;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat kejanggalan terjadi saksi berkoordinasi dengan kecamatan tetapi kecamatan melimpahkan berkas sudah dikabupaten;
- Bahwa saksi menyatakan melaporkan kejanggalan kepada calon kepada Kepala Desa setelah pemilihan;
- Bahwa saksi menyatakan sebagai saksi calon Kepala Desa, yang saksi pegang adalah daftar pemilih tetap dan daftar hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan yang dijadikan acuan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa itu adalah daftar pemilih tetap;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui pasti selisih suara antara Penggugat dan tergugat II Intervensi sekitar 80-90 suara;
- Bahwa saksi menyatakan lama jarak waktu antara penghitungan suara dan pemilihan adalah tidak ada jarak, setelah selesai pemilihan langsung dilakukan penghitungan;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dan tahu Candra;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui bukti surat T-8 setelah mengambil dari kecamatan;
- Bahwa saksi menyatakan tugas saksi dalam pemilihan Kepala Desa adalah menjadi saksi dalam penghitungan suara dan melaporkan hasil penghitungan suara;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui dan tidak pernah melihat adanya berita acara penghitungan suara;
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat hasil penghitungan suara dan saksi menandatangani juga namun tanda tangan tersebut dilakukan pada saat sebelum penghitungan dilakukan, jadi tanda tangan tersebut adalah blanko kosong;
- Bahwa saksi menyatakan tidak melakukan intrupsi atas ketidaksesuaian jumlah suara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan panitia mengetahui adanya selisih suara setelah hari Senin;
- Bahwa saksi menyatakan tidak dilakukan penghitungan ulang karena tidak ada yang meminta;
- Bahwa saksi menyatakan semua saksi dari masing-masing calon Kepala Desa hadir pada saat penghitungan suara;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat (kuasanya) tidak mengajukan saksi sekalipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

SAKSI TERGUGAT II INTERVENSI:

ANIM RAIS;

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Penggugat ataupun kuasanya dan Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga, tidak kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT. 06;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pentapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- Bahwa saksi mengetahui dari Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang adanya Penetapan Daftar Pemilih Tetap karena panitia pemilihan pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan saksi untuk pendaftaran hak pilih pada warga desa dan disepakati calon Kepala Desa yang dipaparkan masing-masing;

- Bahwa saksi menyatakan hasil musyawarah antara para calon harus ada tambahan daftar pemilih karena masih ada sebagian warga yang belum terdaftar untuk memilih;
- Bahwa saksi pada waktu pemilihan ada di tempat pemilihan dan menyaksikan sampai dengan jam 6 sore;
- Bahwa saksi sebagai anggota KPPS yang memegang alat suara;
- Bahwa saksi menyatakan surat pemilihan dikirim jam 8 atau jam 9 sebelum hari pemilihan dilaksanakan, kepada para pemilih yang ada dalam daftar DPT untuk dibagikan kemudian apabila ada pemilih yang tidak hadir pada saat pemilihan maka hak suaranya dibekukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada hari pemilihan surat pemilihan diberikan kepada para pemilih;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk diminta memberikan keterangan terkait dengan undangan kepada para pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap yang mengakibatkan munculnya permasalahan dalam pemilihan Kepala Desa Kadubelang;
- Bahwa saksi menyatakan DPT ditambah karena masih banyak warga yang seharusnya memilih tetapi masih ada yang belum masuk dalam DPT dan penambahan DPT ini juga berdasarkan musyawarah dari para calon dan juga panitia pemilihan;

Halaman 57 dari 88 halaman, Putusan No. 37/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membagikan kartu pemilihan khusus di RT. 06 saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah pemilihan kotak suara dibawa kemana;
- Bahwa saksi menyatakan sisa surat undangan yang belum dibagikan diserahkan lagi kepada panitia pada jam 6 WIB;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT. 06 pada saat pemilihan Kepala Desa Kadubelang diikuti oleh 5 (lima) calon Kepala Desa dan dilaksanakan di Desa Kadubelang, dan pada saat penetapan DPT menyatakan tidak ada yang keberatan dari para calon Kepala Desa;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa tidak ada yang keberatan dari para calon Kepala Desa terkait dengan adanya penambahan DPT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kotak suara tersebut disegel atau tidak;
- Bahwa saksi berada di luar pada saat penghitungan suara;
- Bahwa saksi menyatakan ada sisa 19 surat undangan pemilihan untuk RT. 06;
- Bahwa saksi menyatakan surat undangan untuk RT. 06 yang diperoleh dari panitia pemilihan ada 118 surat undangan pemilihan;

Bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Kesimpulan dipersidangan masing-masing tertanggal 4 Januari 2015, serta Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulannya yang disampaikan melalui tata persuratan Pengadilan, dan telah didisposisi oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk diteruskan kepada Majelis Hakim tertanggal 5 Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan pemeriksaan perkara ini, telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat gugatannya tertanggal 4 September 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 4 September 2015, dan telah diperbaiki pada tanggal 5 Oktober 2015, yang selengkapannya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Perkara" Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawabannya tertanggal 26 Oktober 2015, demikian pula Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi di dalam Jawabannya tertanggal 2 November 2015, masing-masing Jawaban telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di dalam Repliknya masing-masing tertanggal 09 November 2015, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik secara lisan dalam persidangan tanggal 23 November 2015, dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara lisan di dalam persidangan tanggal 16 November 2015, selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Perkara, yang selengkapnya telah tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Keputusan yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah, disertai pencabutan oleh Tergugat berupa:

Keputusan Bupati Pandeglang, Nomor: 141.1/Kep-367-Huk/2015, tanggal 22 Juli 2015, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2015-2021, khusus atas nama ANDI PRIYATNA, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan pada nomor urut 4 (empat) "Selanjutnya disebut Keputusan objek sengketa" (vide bukti T-12 = T.II.Int-1);

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, masing-masing selain menjawab pokok perkaranya juga telah mengajukan eksepsi, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini:

I. DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, terlebih dahulu akan diuraikan terkait dengan perbedaan penyebutan nama Tergugat II Intervensi antara “Andi Priatna” sesuai dengan identitas dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan “Andi Priyatna” sesuai dengan Lampiran Keputusan objek sengketa pada nomor urut 4 (empat), hal mana telah dipertimbangkan di dalam Pertimbangan Hukum Putusan sela tanggal 19 Oktober 2015, yang pada pokoknya menurut pengakuan pihak Tergugat adalah orang yang sama (Tergugat II Intervensi), dan pengakuan Tergugat tersebut tidak dibantah oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), maka eksepsi-eksepsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada huruf A;
2. Eksepsi lain terkait dengan gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscure Libel*), sebagaimana dimaksud dalam Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada huruf B;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi huruf A, tentang kewenangan absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini Pengadilan tidak menguraikan lagi secara keseluruhan dalil-dalil eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, karena mengenai hal tersebut telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Tentang Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah sengketa dalam perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, untuk memeriksa dan memutusnya, maka terlebih dahulu Pengadilan akan mencermati pokok (*substansi*) dari gugatan Penggugat, dikaitkan dengan bukti-bukti yang terkait (*relevan*) dan diajukan oleh Para Pihak, khusus yang terkait dengan pertimbangan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan;

A. Eksepsi Mengenai Kewenangan Absolut;

Menimbang bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini, oleh karena ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 dipersamakan pula terhadap hasil pemilihan Kepala Desa, sehingga tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, dan Keputusan Bupati mengenai Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa bersifat Final dan Mengikat (*binding*) sehingga tidak dimungkinkan terdapat upaya hukum lainnya, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Repliknya mendalilkan yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut, dengan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang objeknya adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang bahwa batasan formal yuridis mengenai sengketa tata usaha negara diatur dalam ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 1 angka 10 : Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut jelas bahwa sengketa tata usaha negara yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara diakibatkan karena dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, namun Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juga mengatur terkait dengan pembatasan terhadap pengertian keputusan tata usaha negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara, pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 : Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum tersebut dapat dipersamakan dengan hasil pemilihan Kepala Desa, sehingga tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum diatur bahwa "Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu”, Pasal 3 ayat (1) “Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, ayat (2) “KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan”;

Menimbang, bahwa sedangkan Keputusan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Pandeglang, Nomor: 141.1/Kep.367-Huk/2015, tanggal 22 Juli 2015, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2015-2021 (vide bukti T-12 = T.II.Int-1), penerbitannya oleh Tergugat didasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Peraturan Bupati Pandeglang Nomor: 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor: 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor: 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 1 Tahun 2015, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor: 18 Tahun 2015, dan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor: 22 Tahun 2015, diatur bahwa “Panitia Pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan, adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa”, Pasal 63 ayat (1) Peraturan Bupati Pandeglang

Halaman 65 dari 88 halaman, Putusan No. 37/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 18 Tahun 2015, "Panitia Pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati mengesahkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Terpilih";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa kedudukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, adalah sangatlah berbeda dan tidak dapat dipersamakan dengan kedudukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia", dan menjalankan tugasnya secara berkesinambungan", selain itu norma dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut juga sudah sangat jelas, bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum, sehingga dengan demikian maka Keputusan objek sengketa dalam perkara ini bukanlah keputusan yang termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil eksepsi tentang apakah Keputusan Bupati mengenai Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa bersifat Final dan Mengikat (*binding*), sehingga tidak dimungkinkan terdapat upaya hukum lainnya, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengenal adanya upaya administratif, berupa prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata, apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, prosedur tersebut dilaksanakan dilingkungan pemerintahan sendiri, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 (1) "Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia" ayat (2) "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sedangkan sifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 1 Tahun 2015 *Jo* Peraturan Bupati Pandeglang Nomor: 18 Tahun 2015, hanya bersifat internal administratif, bukan final dan mengikat terhadap upaya hukum di luar upaya penyelesaian administratif, atau dengan kata lain sifat final dan mengikat dalam ketentuan tersebut, dimaksudkan bahwa tidak ada lagi upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Penggugat dan /atau pihak-pihak lain yang merasa kepentingannya dirugikan dengan hasil yang diputuskan berdasarkan penyelesaian secara administratif, dan bukan final dan mengikat terhadap upaya hukum untuk mempergunakan hak gugat warga negara dimuka Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Pengadilan sengketa dalam perkara ini telah memenuhi unsur sengketa tata usaha negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 47 *jo* Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Serang secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, dengan demikian maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi huruf A mengenai Kewenangan

Halaman 67 dari 88 halaman, Putusan No. 37/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Absolut Pengadilan tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi huruf B terkait dengan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscure Libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya bahwa objek sengketa dengan uraian dalil tidak berkaitan, yang dipersoalkan oleh Penggugat di dalam gugatannya terkait dengan tindakan yang dilakukan dalam proses pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Desa Kadubelang, Badan Permusyawaratan Desa Kadubelang, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan Mekarjaya yang telah diajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Pandeglang;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Repliknya mendalilkan yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscure Libel*), dengan mendasarkan bahwa gugatan Penggugat sudah jelas dan telah memenuhi syarat hukum, selanjutnya Penggugat menyerahkan pada penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur (ditentukan) secara limitatif terkait hal-hal yang harus termuat dalam suatu gugatan (syarat formal dan syarat materil);

Pasal 56 ayat (1) : Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau kuasanya;
- b. nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan.

ayat (2) : Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.

Pasal 53 ayat (2) : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa jika dicermati gugatan Penggugat tertanggal 4 September 2015 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 5 Oktober 2015, gugatan Penggugat tersebut telah memuat identitas subyek Penggugat maupun kuasanya serta identitas subyek Tergugat secara lengkap, gugatan Penggugat telah pula memuat dasar dan alasan-alasan gugatan sebagaimana terurai secara jelas di dalam posita gugatan, serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana terurai secara jelas di dalam petitum gugatan Penggugat, dan gugatan Penggugat telah pula ditandatangani oleh kuasa Penggugat serta telah disertai surat kuasa khusus yang sah (vide Pasal 56 ayat (1) huruf a, b, dan c, Pasal 53 ayat (2) huruf a, dan b, dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), dengan demikian gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memuat hal-hal yang dipersyaratkan, sehingga gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi huruf B mengenai gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscure Libel*), tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi mengenai kedudukan Tergugat (Bupati Padeklang) berada dalam wilayah hukum Provinsi Banten yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, sehingga sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang secara relatif juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Keputusan objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 Juli 2015, dan gugatan Penggugat telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 4 September 2015, dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Penggugat adalah salah satu bakal calon Kepala Desa Kadubelang, Kecamatan Mekar Jaya, Kabupaten Pandeglang, dari 5 (lima) calon Kepala Desa yang mengikuti proses pemilihan Kepala Desa Kadubelang, oleh karenanya Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat Keputusan objek sengketa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, dan gugatan Penggugat juga telah memenuhi syarat formal suatu gugatan, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini:

I. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh pihak Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 26 Oktober 2015, dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya tertanggal 2 November 2015;

Menimbang, bahwa dalil-dalil bantahan dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat di dalam Repliknya masing-masing tertanggal 09 November 2015, selanjutnya Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi di dalam Duplik yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 23 November 2015, dan tanggal 16 November 2015;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini Pengadilan tidak menguraikan lagi dasar dan alasan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat serta Tergugat II Intervensi secara keseluruhan, karena mengenai hal tersebut telah diuraikan secara jelas dan lengkap dalam bagian "Tentang Duduk Perkara" tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguji keabsahan hukum (*rechtsmatigheid toetsing*) Keputusan objek sengketa (Vide bukti T-12 = T.II.Int-1), maka Pengadilan berpedoman pada dasar-dasar pengujian (*toetsingsgronden*) sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan Pasal 53 ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

apakah Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ?, dan /atau apakah telah cukup menerapkan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ?;

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan /atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang, bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat prosedural / formal dan /atau materiel / substansial;

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Bupati Pandeglang (Tergugat) berwenang atau sebaliknya telah terjadi ketidakwenangan (*de incompetentie*), dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa (Vide bukti T-12 = T.II.Int-1), Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah dibuat oleh organ yang berwenang, dan wewenang pemerintahan menurut sifatnya selalu terikat kepada suatu masa (waktu) tertentu (*ratione temporis*), artinya berlaku atau dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak boleh menyimpang dari waktu yang seharusnya diperhatikan, baik sebelumnya (*premature*) maupun sesudah lewat waktu (*kadaluarsa*), kemudian mencakup batas wilayah (tempat) yang ditentukan (*ratione loci*), artinya dari segi wilayah atau tempat harus berada dalam wilayah kewenangan pejabat yang bersangkutan, dan batas cakupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi (isi, pokok, objek), artinya tidak boleh seorang pejabat mengeluarkan keputusan tentang materi yang menjadi wewenang pejabat lain;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa, diatur:

Pasal 37 ayat (5) : Bupati / Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati / Walikota;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, *Jo* Pasal 60 ayat (1) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor: 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, diatur “Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD”;

Menimbang, bahwa Keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat selaku Bupati Pandeglang definitif, dan wilayah Desa Kadubelang, Kecamatan Mekarjaya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan objek sengketa, berada pada batas wilayah kewenangan (wilayah hukum) Tergugat Bupati Pandeglang, in casu dalam wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang, serta cakupan materi kewenangan telah sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pemberian kewenangan tersebut, terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Diwilayah Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang, maka dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa ditinjau dari ketiga sifat wewenang pemerintahan tersebut, Bupati Pandeglang (Tergugat) berwenang menerbitkan Keputusan objek sengketa (Vide bukti T-12 = T.II.Int-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek prosedural / formal, apakah pembentukan (penerbitan) Keputusan objek sengketa (Vide bukti T-12 = T.II.Int-1) tersebut telah menurut prosedur yang ditentukan, dan dari aspek substansi / materil telah sesuai dengan norma hukum materil yang berlaku, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya Panitia Pemilihan Kepala Desa Kadubelang, Kecamatan Mekarjaya dalam proses pemilihan Kepala Desa Kadubelang telah melanggar Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 18 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, khususnya Pasal 40 ayat (6), (7), 53 ayat (2), 54 ayat (5), 57 ayat (4), 47 ayat (3), (8), 44 ayat (3), 46 ayat (3) huruf k, dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Keterbukaan, Kepastian Hukum, Profesionalisme, selanjutnya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk menyatakan batal dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa pokok-pokok dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Panitia Pemilihan menjunjung tinggi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam menjalankan proses pemilihan Kepala Desa Kadubelang, dan dari sudut kewenangan, prosedur penerbitan, klarifikasi terhadap keberatan yang diajukan Penggugat, penerbitan Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan yang didalilkan Penggugat telah dilanggar oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kadubelang, Kecamatan Mekarjaya dalam proses pemilihan Kepala Desa Kadubelang tersebut di atas, berkaitan dengan tahap persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, dan pelaksanaan penghitungan suara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan dari aspek hukum administrasi adalah, apakah penerbitan Keputusan objek sengketa (Vide bukti T-12 = T.II.Int-1), oleh Bupati Pandeglang (Tergugat), telah memenuhi persyaratan dan telah pula diproses sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan dasarnya in casu Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 1 Tahun 2015 Jo Peraturan Bupati Pandeglang Nomor: 18 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor: 22 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 1 Tahun 2015, Jo Pasal 6 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor: 18 Tahun 2015, diatur tentang tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari a). Persiapan, b). Pencalonan, c). Pemungutan suara, dan d). Penetapan;

Menimbang, bahwa dalam tahap Persiapan Pemilihan Kepala Desa secara umum diatur berkaitan dengan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKD, kemudian dalam tahap Pencalonan secara umum diatur berkaitan dengan Pendaftaran dan Penetapan Pemilih yang hasilnya disusun dan ditetapkan sebagai DPT yang harus dihadiri oleh penanggung jawab dan para calon Kepala Desa, selanjutnya pendaftaran calon Kepala Desa, penelitian persyaratan, penetapan calon, tata cara kampanye, dilanjutkan dengan tahap pemungutan suara dan penetapan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat serta Tergugat II Intervensi, dikaitkan dengan permasalahan hukum dan ketentuan dasar tersebut di atas, Pengadilan telah mencermati bukti-bukti surat yang terkait (*relevan*), dan diajukan Para Pihak dipersidangan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan /atau ada bukti surat pembanding sesuai dengan aslinya yang diajukan pihak lawan, antara lain bukti T-1, T-15, T-2, P-14 = T-13 beserta lampirannya = P-1 = P-2 = P-2.a, T-7, P-8 = T-8, T-9, T-6, T-4, T-5, P-11 = T-11, P-5, P-6, P-7, P-12 = T.II.Int-3, T-12, dan dari bukti-bukti tersebut telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 30 April 2015 Bupati Pandeglang telah mengeluarkan Keputusan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Pandeglang Tahun 2015;
- bahwa pada tanggal 01 Mei 2015, Camat Mekarjaya telah menerbitkan Keputusan tentang Pembentukan Panitia Tingkat Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang;
- bahwa pada tanggal 05 Mei 2015, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kadubelang telah mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kadubelang, Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 30 Mei 2015, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kadubelang dan Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa Kadubelang telah menandatangani dan melaporkan hasil Rapat Pleno Daftar Pemilih Tetap (DPT), untuk Laki-laki sebanyak 1.547, Perempuan sebanyak 1.465, Jumlah 3.012, dan DPT tambahan untuk Laki-laki sebanyak 8 dan Perempuan sebanyak 5, sehingga jumlah keseluruhannya adalah 3.025;
- bahwa pada tanggal 14 Juni 2015, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kadubelang dan Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa Kadubelang, telah menyelenggarakan Rapat Pemilihan Kepala Desa, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Dan Penghitungan Suara beserta lampirannya, yang bersesuaian dengan dokumentasi (foto) kegiatan pemilihan Kepala Desa Kadubelang;
- bahwa pada tanggal 14 Juni 2015, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kadubelang telah menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kadubelang tentang Calon Kepala Desa terpilih atas nama Andi Priyatna;
- bahwa pada tanggal 14 Juni 2015, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kadubelang telah mengusulkan calon Kepala Desa Kadubelang terpilih atas nama Andi Priyatna, kepada Bupati Pandeglang melalui Camat Mekarjaya untuk dapat ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa definitif, serta dilantik;
- bahwa pada tanggal 15 Juni 2015 Camat Mekarjaya menyampaikan surat kepada Bupati Pandeglang, Perihal Rekomendasi Usulan Pengesahan Kepala Desa terpilih atas nama Andi Priyatna untuk disahkan menjadi Kepala Desa Kadubelang;

Halaman 77 dari 88 halaman, Putusan No. 37/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 22 Juni 2015 dan tanggal 24 Juni 2015, Sapri (calon Kepala Desa Kadubelang) beserta Cakra dan Sahadi (masing-masing saksi nomor urut 2) telah menyampaikan surat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang terkait dengan pelaksanaan Pilkades Desa Kadubelang yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- bahwa atas surat tersebut kemudian pada tanggal 15 Juli 2015, Bupati Pandeglang telah menyampaikan surat tanggapan kepada Sapri (calon Kepala Desa Kadubelang, Kecamatan Mekarjaya), atas keberatan hasil perselisihan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pandeglang tahun 2015;
- bahwa pada tanggal 22 Juli 2015, Bupati Pandeglang menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2015-2021, salah satunya atas nama ANDI PRIYATNA sebagai Kepala Desa Kadubelang, sebagaimana tertuang dalam nomor urut 4 lampiran keputusan;
- bahwa Ali Jaya dkk (11 orang) masyarakat Desa Kadubelang telah membuat Surat Pernyataan di atas meterai tanpa disebutkan hari dan tanggalnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 14 Juni 2015 Pilkades Desa Kadubelang, kami tidak datang dan tidak menyampaikan hak suara atau orang yang tidak hadir tetapi di dalam daftar hadir ada;
- bahwa Mina dkk 12 (dua belas) orang masyarakat Desa Kadubelang telah membuat Surat Pernyataan di atas meterai (yang menandatangani surat pernyataan tersebut 6 orang), tanpa disebutkan hari dan tanggalnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 14 Juni 2015 Pilkades



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kadubelang, kami datang dan menyampaikan hak suara atau orang yang tidak ada di daftar hadir tetapi memilih;

- bahwa Arif dkk 28 (dua puluh delapan) orang warga Desa Kadubelang telah membuat Surat Pernyataan di atas meterai (yang menandatangani surat pernyataan tersebut 16 orang), tanpa disebutkan hari dan tanggalnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kami tidak pernah melakukan / menggunakan hak pilih sampai 2 (dua) kali seperti yang tercantum dalam daftar hadir Pilkades Desa Kadubelang;
- bahwa pada tanggal 13 Juli 2015, Sapri telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Panitia Pemilihan Desa Kadubelang, Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 13 Juli 2015;
- bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 Bupati Pandeglang telah melaksanakan proses verbal pengangkatan sumpah / janji Kepala Desa Kadubelang Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2015-2021 atas nama Andi Priyatna;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas mulai pada tahap persiapan pemilihan Kepala Desa Kadubelang, Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang, telah dilakukan pembentukan Panitia Pemilihan baik pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, maupun tingkat Desa Kadubelang (Vide bukti T-1, T-2, dan T-15), dan Para Calon Kepala Desa Kadubelang bersama Panitia Pemilihan dan Penanggung Jawab bersama-sama telah menandatangani Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan DPT Tambahan Desa Kadubelang (Vide bukti P-14 = T-13 beserta lampirannya = P-1 = P-2 = P-2.a), dan hasil penghitungan surat suara pemilihan Kepala Desa Kadubelang telah pula ditandatangani oleh Ketua Panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan dan seluruh saksi-saksi (Vide bukti T-9), kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara (Vide bukti P-8 = T-8), dan calon Kepala Desa terpilih atas nama Andi Priyatna (Tergugat II Intervensi) telah ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Panitia Pemilihan (Vide bukti T-6), selanjutnya oleh Ketua BPD diusulkan kepada Bupati Pandeglang melalui Camat Mekarjaya untuk dapat ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa definitif, serta dilantik (Vide bukti T-4), surat tersebut kemudian diteruskan oleh Camat Mekarjaya kepada Bupati Pandeglang, untuk dapat disahkan menjadi Kepala Desa Kadubelang (Vide bukti T-5);

Menimbang, bahwa dari rangkaian proses (tahapan) pemilihan Kepala Desa Kadubelang tersebut di atas, Pengadilan tidak menemukan fakta adanya upaya hukum baik laporan maupun keberatan kepada Panitia Pemilihan dan /atau Penanggung Jawab Pemilihan, seketika pada saat tahapan-tahapan proses pemilihan Kepala Desa Kadubelang dan /atau penghitungan suara dilaksanakan, sebagaimana didalilkan oleh pihak Penggugat berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan kepala Desa Kadubelang, Kecamatan Mekarjaya dalam tahapan (proses) pemilihan Kepala Desa Kadubelang, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi SAHADI, CAKRA, dan ANDI EKA IRAWAN, yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi dan calon Kepala Desa tidak ada yang melakukan protes pada waktu dilakukan pemilihan dan penghitungan suara, dan saksi SAHADI juga mengakui sebagaimana dinyatakan dalam bukti surat P-20, berupa Surat Keterangan dan Kesaksian yang pada pokoknya menyatakan bahwa: 1). Tidak terdapat orang luar desa Kadubelang yang menggunakan hak pilihnya, 2). Tidak terdapat orang yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, 3). Tidak terdapat anak di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur yang menggunakan hak pilihnya, 4). Tidak terdapat orang yang hilang hak pilihnya, tetapi ikut serta menggunakan hak pilihnya, dan 5). Seluruh pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah pemilih yang sah dan terdaftar dalam daftar pemilih;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keabsahan surat suara juga tidak ada fakta hukum yang terungkap, bahwa Penggugat dan atau pihak-pihak yang terkait telah melakukan upaya keberatan kepada Penanggung Jawab untuk dilakukan pengujian, seharusnya jika terjadi perbedaan pendapat mengenai sah dan tidaknya surat suara antara Panitia Pemilihan dan Saksi, Penanggung Jawab Pemilihan mempunyai kewenangan untuk menguji keabsahan surat suara serta mengambil keputusan tentang sah atau tidaknya surat suara pada saat itu juga, hal mana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor: 18 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum terkait penyampaian keberatan oleh calon Kepala Desa Kadubelang atas nama SAPRI (Penggugat), bersama-sama kedua saksi calon Kepala Desa atas nama SAHADI dan CAKRA, kepada Bupati Pandeglang melalui Sekretaris Daerah (Vide bukti P-9 dan P-10), berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 1 Tahun 2015, Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor: 18 Tahun 2015, keberatan tersebut hanya dapat diajukan oleh calon kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan, dan hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon, dan kendatipun keberatan Penggugat tersebut diajukan kepada Bupati Pandeglang tanggal 22 Juni 2015 dan 24 Juni 2015, sedangkan penetapan hasil pemilihan tertanggal 14 Juni 2015, artinya pengajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan oleh Penggugat kepada Bupati tersebut telah melampaui tenggang waktu untuk mengajukan keberatan, namun demikian keberatan tersebut telah ditanggapi oleh Bupati Pandeglang sebelum menerbitkan Keputusan objek sengketa, yang pada pokoknya berisi bahwa keberatan yang saudara ajukan dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan /atau syarat materiil (Vide bukti T-11 = P-11);

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan fakta hukum berupa Berita Acara Penghitungan Suara yang tidak ditandatangani oleh saksi calon atas nama Andi Eka Irawan dan Cakra (Vide bukti P-8 = T-8), Pengadilan mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor: 18 Tahun 2015, diatur bahwa apabila Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tidak ditandatangani oleh Saksi Calon dengan berbagai alasan, hal ini tidak mempengaruhi keabsahan penghitungan suara dan hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah, dan dalam sengketa ini terungkap fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan saksi SAHADI, ANDI EKA IRAWAN dan CAKRA, yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi tidak menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara tersebut karena saksi tidak tahu, dan setelah penghitungan suara selesai saksi langsung pulang, dengan demikian tidak ditandatanganinya Berita Acara Penghitungan Suara oleh saksi Andi Eka Irawan dan Cakra tersebut, terbukti bukan disebabkan karena yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani dan atau karena mengajukan keberatan, melainkan dikarenakan ketidaktahuan dan /atau langsung pulang, dengan demikian maka Berita Acara Penghitungan Suara tersebut secara hukum absah;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta hukum adanya pernyataan dari Ali Jaya dkk (11 orang) masyarakat Desa Kadubelang yang telah membuat Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan di atas meterai (Vide bukti P-5, P-6, dan P-7), Pengadilan mempertimbangkan bahwa selain surat tersebut tidak disebutkan kapan hari dan tanggal pembuatannya, juga tidak ditandatangani oleh seluruh warga yang namanya tercantum dalam surat pernyataan tersebut, khususnya dalam bukti P-6 dan P-7, dan meskipun terdapat kebenaran terhadap 33 (tiga puluh tiga) warga yang membuat pernyataan dan membubuhkan tandatangannya tersebut, hal mana tidak dapat begitu saja dijadikan alasan hukum untuk pembatalan Keputusan objek sengketa, oleh karena apabila hasil penghitungan surat suara calon atas nama Andi Priyatna dan Sapri diperhitungkan secara cermat pun, maka jumlah 33 (tiga puluh tiga) pemilih tersebut juga tidak mempengaruhi, karena perbedaan perolehan suara antara Andi Priyatna yang mendapat 813 suara dengan Sapri yang mendapat 723 suara, perbedaannya adalah 90 (Sembilan puluh) suara, namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor: 18 Tahun 2015, dinyatakan secara tegas bahwa barang siapa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh pihak Penggugat kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Kadubelang, Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang, melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Pandeglang yang sedang berjalan (Vide bukti P-12 = T.II.Int-3);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat selebihnya yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor: 18 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 1 Tahun 2015, oleh Panitia Pemilihan Kepala

Halaman 83 dari 88 halaman, Putusan No. 37/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kadubelang, Kecamatan Mekarjaya, dalam proses pemilihan Kepala Desa Kadubelang, Pengadilan tidak menemukan fakta-fakta hukum baik dari bukti-bukti surat yang diajukan pihak Penggugat yang sebagian besar fotokopi dari fotokopi dan tidak ada pembanding bukti asli dari pihak lawan, maupun dari bukti-bukti surat yang diajukan pihak Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, serta saksi-saksi, dan terhadap bukti-bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan /atau ada pembanding bukti asli dari pihak lawan telah dipertimbangkan sepanjang terdapat relevansi, dan bukti-bukti tersebut secara hukum telah mengungkap fakta berdasarkan isi (materi) nya, dan adalah merupakan tanggung jawab hukum pihak-pihak disisi lain, jika ternyata ada data dan /atau isi (materi) dalam bukti-bukti tersebut, yang telah dibuat dan /atau disampaikan tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya untuk kepentingan pribadi atau golongan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, Keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan hukum dari segi Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas keterbukaan, kepastian hukum, dan profesionalisme, sehingga tidak terdapat fakta hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menyatakan tidak sah atau batalnya Keputusan objek segketa, dan atas dasar hal itu pula Pengadilan berkeyakinan bahwa berdasarkan hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo* Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan dalam memutus perkara ini hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang terkait (*relevan*) dengan permasalahan hukum dalam sengketa antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan kurang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, dan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tidak Diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat;

Halaman 85 dari 88 halaman, Putusan No. 37/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, oleh POPPY PRASTIANY, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., dan ANDI MADERUMPU, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu KUSTIMAN, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat, dan Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

POPPY PRASTIANY, S.H.

ANDI MADERUMPU, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

KUSTIMAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara No. 37/G/2015/PTUN-SRG:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp.
30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp.
100.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.
160.000,-
4. Biaya Hak Redaksi Putusan : Rp.
5.000,-
5. Biaya Uang Leges Putusan : Rp.
3.000,-
6. Biaya Putusan Sela : Rp.
6.000,-
7. Biaya Meterai Putusan : Rp.
6.000,-

Jumlah : Rp. 310.000,-

(Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)